

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI SISTEM HUKUM KEKERABATAN ADAT

Ellyne Dwi Poespasari

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

e-mail: ellynefh.unair@ymail.com

ABSTRAK

Kedudukan anak luar kawin dapat didasarkan pada ketiga sistem kekerabatan yang ada, yaitu pada sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental. Kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat bukan sebagai ahli waris dan bukan sebagai penerus keturunan dari bapaknya secara biologis. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Namun terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dan perlindungan hukum dengan orang yang diduga sebagai bapaknya biologis dari anak luar kawin tersebut.

Kata Kunci: waris, perlindungan hukum, anak.

ABSTRACT

The position of children born out of wedlock can be based on the three kinship systems which are patrilineal kinship system (based on kinship with the father or the male line), matrilineal kinship system and parental kinship system. The position of children born out of wedlock in customary law is not as the beneficiary of their parents or is not the descendant of their fathers, biologically. Children born out of wedlock are only has relationship with the mothers or mothers' relatives. Therefore, by the Jurisprudence of Supreme Court and Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, there will be chances for children born out of wedlock to get law protection and inherit from a person who is assumed as the father of the children.

Keywords: inherit, law protection, children.

PENDAHULUAN

Perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orangtua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Hilman Hadikusuma, 2007:8).

Pandangan masyarakat adat tentang nilai-nilai yang hidup menyangkut masalah tujuan perkawinan merupakan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, untuk membangun, membina, memelihara hubungan keluarga/kekerabatan yang rukun dan

menjaga kehormatan keluarga dan kerabat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Masyarakat hukum adat yang masih kuat cara mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan darah (*genealogis*), maka fungsi dari perkawinan merupakan suatu nilai-nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah retak dan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian antar kekerabatan dan begitu pula dengan perkawinan bersangkutanpaut dengan kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan.

Dalam tata tertib perkawinan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, yang pada masing-masing masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Pada masyarakat hukum adat yang sistem kekerabatannya *patrilineal* berbeda dengan masyarakat adat yang sistem kekerabatannya *matrilineal* dan begitu pula terhadap masyarakat yang bersistem *parental* atau *bilateral*. Adanya perkembangan, pergeseran dan perubahan-perubahan yang terjadi di antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain tidak seimbang.

Berkaitan dengan perubahan yang begitu cepat dan cenderung ke arah penyederhanaan upacara adat yang berlaku di kota-kota besar. Jadi walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga negara dan penduduk Indonesia, namun realitanya di daerah-daerah Indonesia masih memberlakukan perkawinan adat.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara-upacara perkawinan adat dan lain sebagainya, sehingga oleh masyarakat hukum adat masih menggunakan hukum perkawinan adatnya masing-masing. Ter Haar menyatakan perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu (Ter Haar, 1999:195).

Berdasarkan pendapat Hilman Hadikusuma, menyebutkan bahwa hukum adat perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia (Hilman Hadikusuma, 1995:182). Uraian tersebut, dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, namun perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Hal ini arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharap restunya, hingga mereka setelah melangsungkan perkawinan diharapkan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, sehingga dalam hukum adat, perkawinan itu dianggap

suatu hal yang sangat penting. Pelaksanaannya disertai dengan upacara-upacara adat yang pelaksanaannya kadangkala melibatkan Kepala Adat atau Kepala Suku setempat.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, maka perkawinan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan sistem kekerabatan, karena manusia tidak dapat berkembang tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan suatu tali temali yang terus menerus dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kekerabatan dan masyarakat. Hukum adat waris selalu berkaitan dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan, sehingga terjadinya perkawinan, maka diharapkan mendapat keturunan anak yang kelak akan menjadi penerus keturunan atau penerus silsilah orangtua dan kerabatnya.

Terkait dengan adanya perkawinan, maka kedudukan anak menjadi sangat penting, sehingga kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan membedakan antara anak sah atau anak kandung (anak yang dilahir dari perkawinan yang sah) dengan anak luar kawin (anak yang dilahir tidak dari perkawinan yang sah). Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan dari orangtua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dapat dikatakan anak luar kawin tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti halnya anak sah (Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan).

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan Ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan dengan bapaknya.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak yang besar atas hukum waris di Indonesia. Pengaturan awalnya dalam hukum waris seorang anak luar kawin baru mendapat warisan jika telah diakui. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya, oleh sebab itu dapat diartikan, bahwa seorang anak luar kawin yang dilahirkan juga akan langsung memiliki hubungan hukum dengan bapaknya.

Berkaitan dengan hukum adat, kedudukan anak luar kawin dapat dilihat dari ketiga sistem kekerabatan yang ada. *Pertama*, pada masyarakat patrilineal kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis). *Kedua*, pada masyarakat matrilineal, hubungan kekerabatan baik antara bapak biologisnya dengan anak luar kawin dengan keluarga bapak biologisnya cukup pada pengakuan dengan menikahi ibu anak tersebut, karena masyarakat juga tidak menganggap motivasi menghindari malapetaka, sehingga melahirkan anak luar kawin tersebut sebagai perbuatan yang harus dicela. *Ketiga*, pada masyarakat parental atau bilateral di daerah Jawa anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *anak kowar*, dimana ia hanya mewaris dari ibunya atau keluarga ibunya. Namun di kalangan masyarakat parental atau bilateral, anak luar kawin sering diberi harta warisan dari bapak biologisnya, sehingga *anak kowar* tidak dibedakan kewarisannya dengan anak-anak yang sah atau setidaknya mereka masih diberi bagian dari harta warisan orangtuanya dan anak luar kawin tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari bapak biologisnya, bahkan kekerabatannya dapat menjadi lebih erat.

Kedudukan anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang memprihatinkan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan, orangtua dari perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan juga akan merasakan malu dengan perbuatan anak perempuannya serta dalam lingkungan masyarakat setempat (misalnya masyarakat Jawa), perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan tersebut akan mendapat gunjingan dan dijauhi dalam pergaulannya. Oleh karena itu dengan adanya anak

lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, Bagaimana kedudukan anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan yang ada (sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental); *Kedua*, Bagaimanakah pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan yang ada (sistem kekerabatan patrilineal, kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental).

PEMBAHASAN

Dalam masyarakat hukum adat dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu *Pertama*, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu masyarakat hukum adat yang para anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan. Oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan orangtuanya (bapaknya), sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat yang bertipe patrilineal, apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki dan lebih-lebih tidak punya keturunan sama sekali dikatakan *putus keturunan*.

Kedua, Sistem kekerabatan matrilineal yang lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga keturunan perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan keturunan laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan. Pada masyarakat matrilineal apabila tidak mempunyai keturunan perempuan diibaratkan hidup tidak berkesinambungan. Susunan masyarakat yang bersistem kekerabatan materilineal terbesar di Indonesia ada di Minangkabau Sumatera Barat.

Ketiga, Sistem kekerabatan parental atau dapat disebut dengan sistem kekerabatan bilateral (dua sisi), dimana sistem keturunan ditarik menurut garis orangtua atau garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Susunan masyarakat yang bersistem kekerabatan parental terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi.

Kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *Pertama*, Anak luar kawin ini tidak bersalah, bebas cela, penghinaan dan hukuman walaupun hubungan perempuan dan laki-laki tanpa upacara adat, tanpa perkawinan atau sesuatu formalitas. Anak yang lahir di luar perkawinan, ber-ibu pada perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon dan Mentawai. *Kedua*, Perbuatan melahirkan anak tidak sah adalah dikutuk dan harus dienyahkan baik bagi ibu maupun bagi si anak. Dalam hal ini, terdapat suatu sikap yang keras yang mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dipengaruhi oleh pendirian yang magis religius dalam hukum adat, akan membawa malapetaka, celaka, sial dan sebagainya. Oleh karena itu ibu dan anak tersebut harus diasingkan dari masyarakat setempat, dan bahkan ada aturan hukum adat yang mengharuskan dibunuh atau diserahkan kepada Kepala Adat atau Raja sebagai budak (Bushar Muhammad, 1997:31).

Dibeberapa daerah yang baik yang bersifat kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental, perbuatan perempuan hamil di luar kawin lazimnya akan diasingkan dari persekutuan atau tidak diakui lagi sebagai anggota atau warga persekutuan terkadang perempuan tersebut akan dibunuh. Pada zaman raja-raja terdahulu di daerah kerajaan, mereka akan diserahkan kepada raja sebagai budak. Namun dengan adanya perkembangan zaman, maka dalam hukum adat terbentuklah lembaga hukum, yang diberi nama sebagai lembaga hukum “kawin penutup malu” atau *schaamte bedekking* (Tolib Setiady, 2008: 210) yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pertama, Kawin paksa (*gedwongen huwelijk*), yaitu perkawinan dimana seorang perempuan yang tidak dalam keadaan kawin tetapi sudah mengandung dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung atau hamil (*kapang tubas*, istilah Lampung). Tindakan ini di Sumatera Selatan selalu diambil dalam rapat marga. Di Bali, laki-laki yang dimaksud tidak mau mengawini perempuan yang telah hamil dan melahirkan anak karenanya, maka ia akan dijatuhi hukuman. Di Jawa biasanya Kepala Desanya yang mencoba memaksa perkawinan tersebut.

Kedua, Kawin darurat (*nood Huwelijk* atau *lap huwelijk*), adalah perkawinan dimana seorang perempuan yang hamil atau mengandung di luar perkawinan, oleh

Kepala Desa diusahakan mencari laki-laki siapa saja yang mau menjadi suaminya dengan maksud agar kelahiran bayi jatuh dalam perkawinan. Apabila tidak ada yang mau mengawini, maka perempuan itu dikawinkan dengan Kepala Desa atau Kepala Suku. Misalnya di masyarakat Jawa kawin darurat disebut *nikah tambelan*, di Bugis disebut *pattongkoq siriq* dan di Jawa Barat disebut kawin *tambe(a)lan* atau *kawin liwat* atau *kawin bapak angkat*.

Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Sistem Kekerabatan (Patrilineal, Matrilineal dan Parental)

Pada prinsipnya sistem kekerabatan patrilineal mendasarkan pada garis keturunan laki-laki (bapak), sehingga bentuk perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah dengan pemberian barang atau uang jujur yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan suaminya. Hal ini setelah terjadinya perkawinan tersebut, keluarga, kerabat dan suami-istri mengharapkan mendapat keturunan laki-laki yang kelak akan menjadi penerus keturunan atau penerus silsilah orangtuanya dan kerabatnya. Contohnya pada suku Batak yang merupakan masyarakat yang bertipe patrilineal (murni) dan bersifat *genealogis*, yang hubungan kekerabatan di antara anggotanya mutlak ditarik menurut garis keturunan laki-laki atau garis keturunan bapak, oleh sebab itu hanya keturunan anak laki-laki saja sebagai ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian harta warisan orangtuanya. Anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan orangtuanya (bapaknya) dan bukan sebagai ahli waris orangtuanya (bapaknya). Menurut orang Batak, anak perempuan hanya disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain atau *marga* lain.

Pandangan masyarakat patrilineal (Batak, Nias, Bali, Lampung), kehadiran anak suatu kebahagiaan bagi suami-istri beserta keluarga atau kerabatnya, oleh karena itu anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan dalam keluarga tersebut. Adanya kehadiran anak menjadikan orangtua mempunyai hak dan kewajiban dalam membina, memelihara, memberi pendidikan, kesehatan dan memberi kasih sayang. Namun realitanya tidak semua menganggap kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga akan

menjadi suatu kebahagiaan. Dalam hal ini biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan anak di luar perkawinannya, karena merupakan suatu perbuatan yang tercela dan aib bagi keluarga dan kerabatnya.

Pada masyarakat patrilineal (Batak, Nias dan Bali, Lampung, Ambon), kehadiran anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan. Dimana dengan adanya anak lahir di luar perkawinan itu akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, kekerabatannya maupun dalam masyarakat adat setempat.

Pada masyarakat patrilineal khususnya Batak, kedudukan anak luar kawin meskipun anak laki-laki dianggap bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus marga dari orangtua (bapaknya) secara biologis. Oleh karena anak laki-laki luar kawin dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau dengan kerabat ibunya saja.

Pada suku Bali, kedudukan anak luar kawin (*astra*) dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta dapat berhubungan dengan ibunya. Masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat yang menganut garis keturunan perempuan atau garis ibu, sehingga sebagai penerus keturunan adalah perempuan, namun sebagai ahli waris adalah semua anak baik perempuan maupun anak laki-laki dari harta peninggalan ibunya. Sedangkan harta peninggalan orangtuanya (bapak) diwaris oleh semua saudara perempuan dan anak keponakan perempuan.

Berkaitan dengan kedudukan anak di luar perkawinan, yaitu anak yang lahir dari seorang perempuan yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Tentang anak diluar kawin itu ada dua jenis, yaitu: *Pertama*, Anak yang lahir dari bapak dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin. *Kedua*, Anak yang lahir dari bapak dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari bapak-ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Ditinjau dari segi hukum adat yang bercorak

kekerabatan matrilineal, apabila seorang ibu yang tidak kawin dan melahirkan anak (anak luar kawin), maka dalam hubungan hukum anak luar kawin tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Hal semacam ini dalam masyarakat adat matrilineal merupakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Oleh sebab itu pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, telah menjadi kebiasaannya masyarakatnya apabila ada seorang gadis atau perempuan hamil (tidak dengan perkawinan yang sah), maka gadis atau perempuan tersebut oleh keluarganya akan diusahakan dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, namun apabila laki-laki yang menyebabkan ia hamil itu tidak ingin mengawini gadis atau perempuan tersebut, maka keluarga dapat mencarikan laki-laki lain yang mau mengawininya. Tujuannya adalah untuk status anak yang akan dilahirkan kelak mempunyai seorang bapak atau orangtua.

Pada masyarakat parental atau bilateral yang merupakan susunan masyarakat yang terbanyak yang berlaku di Indonesia, karena pada sistem kekerabatan ini memberi kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan keluarga, dalam pewarisan dan dalam masyarakat.

Beberapa tempat di daerah Jawa, menganggap perempuan yang melahirkan anak itu sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang perempuan melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Namun di beberapa daerah lain ada yang mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya. Bahkan mereka ada yang dibuang dari persekutuan (masyarakat). Namun ada tindakan adat atau solusi untuk mengatasi si ibu atau perempuan yang hamil luar kawin, yaitu dengan memaksa laki-laki yang bersangkutan untuk mengawini perempuan tersebut, agar supaya anak yang dilahirkan kelak mempunyai orangtua yang lengkap (bapak).

Berdasarkan pengamatan penulis, di daerah Bandung terkadang permintaan bersedia untuk mengawini perempuan hamil di luar kawin dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh laki-laki yang mau mengawininya, istilah ini adalah *ngulikeun* (karena adanya pembayaran atau upah dalam perkawinan). Dalam masyarakat Minahasa, hubungan antara seorang laki-laki yang menyebabkan seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, dengan anak tersebut dapat mempunyai hubungan antara bapak dengan anak. Dalam hukum adat setempat, laki-laki yang bersangkutan dapat memberi sesuatu *hadiah adat*

yang disebut *mehelilikur*. Tujuan memberi *lilikur* adalah memberi tanda pengakuan dengan memberikan sesuatu berupa hibah kepada perempuan yang melahirkan anak untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadapnya (Hilman Hadikusuma, 1999:68).

Hukum adat juga mengenal usaha yang lain, yaitu dengan cara mengawinkan perempuan yang sedang hamil itu dengan salah seorang laki-laki lain (laki-laki lain yang mau mengawinin perempuan tersebut). Maksudnya supaya anak tersebut dapat lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini banyak dijumpai di desa-desa Jawa, disebut *nikah tambelan*. Tetapi meskipun telah dilakukan upaya-upaya adat seperti tersebut di atas, semuanya itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan tidak baik terhadap anak yang dilahirkan itu. Anak luar kawin ini di Jawa disebut *anak kowar*; Jawa Barat disebut *anak haram* atau *jadah*, di Melayu disebut *anak kampung* (Soerojo Wignjodipuro, 1983:127). Istilah anak haram atau *jadah* biasanya banyak digunakan dalam daerah-daerah pedesaan seperti di Desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, di desa Ngawi, dan lain sebagainya.

Hubungan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, mengakibatkan, yaitu: *pertama*, Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah sama dengan anak sah dalam hubungan terhadap ibunya; *kedua*, Di beberapa daerah (Jawa), suami dari perempuan itu dengan alasan-alasan yang logis dapat menolak untuk mengakui anak itu sebagai anaknya; *ketiga*, Di Jawa, anak luar kawin dapat dianggap tidak mempunyai bapak; dan *keempat*, Di dalam hukum adat pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan adalah anak sah meskipun kelahirannya disebabkan laki-laki lain. Secara yuridis ibu dan anak itu adalah perempuan yang melahirkannya dan bapak dari anak tersebut adalah suami dari perempuan itu. Hal ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 September 1958 Nomor 216 K/Sip/1958.

Anak yang dilahirkan karena hubungan perzinahan, yaitu apabila seorang perempuan melahirkan seorang anak dari hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, oleh sebab itu menurut hukum adat suaminya akan menjadi bapak atau orangtua dari anak yang dilahirkan itu, kecuali suaminya berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan dan dapat diterima, maka suami tersebut dapat menolak menjadi bapak dari anak yang bersangkutan.

Pembagian Harta Warisan Anak Luar Kawin Berdasarkan Sistem Hukum Kekeabatan Adat

Dalam hubungan kekerabatan, faktor yang paling penting *pertama*, Masalah perkawinan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi pasangan suami-istri; *kedua*, Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan.

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya (Hilman Hadikusuma, 1999:7). Ter Haar menyatakan hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi (Ter Haar, 1999:197). Pendapat Ter Haar menyatakan bahwa hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orangtua masih hidup dan tidak menjadi "akut" oleh karena orangtua meninggal dunia. Meninggalnya orangtua merupakan peristiwa penting bagi proses itu, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut, dimana proses berjalan terus menerus hingga angkatan baru yang akan *mencar* dan *mentasnya* anak-anak. Ini merupakan keluarga-keluarga baru yang mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orangtuanya sebagai fundamen. Keluarga mempunyai harta benda yang terdiri dari barang-barang asal suami, barang-barang asal istri serta barang-barang suami istri sepanjang perkawinannya. Segala barang tersebut merupakan dasar materiil bagi kehidupan dan akan disediakan untuk kehidupan keturunan dari keluarga itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda hadiah atau warisan adalah

di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami istri dan barang-barang pemberian hadiah. Dalam hukum adat kedudukan harta perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan adanya bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami dan istri bersangkutan (Hilman Hadikusuma, 1995:156).

Pada prinsipnya dalam hukum adat waris, harta perkawinan dapat dibedakan dalam empat golongan, yaitu: *pertama*, Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian keluarga yang dibawa ke dalam keluarga (merupakan harta asal); *kedua*, Usaha suami atau istri yang diperoleh sesudah perkawinan (merupakan harta bersama); *ketiga*, Harta yang merupakan hadiah kepada suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta asal); dan *keempat*, Harta yang merupakan usaha suami-istri dalam masa perkawinan (merupakan harta bersama) (Soerojo Wignjodipoero, 1994:150).

Adanya proses pewarisan merupakan masalah yang sangat penting. Proses pewarisan tersebut mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelum proses pewarisan tersebut dapat dilakukan, yaitu: 1. Seseorang peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan; 2. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan; dan 3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi dan sekali beralih kepada para ahli waris. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan utang-utang pewaris dalam hidupnya sehingga ahli waris hanya akan menerima harta peninggalan *netto* (bersih).

Masyarakat yang bersistem patrilineal, hak mewaris berdasarkan masyarakat Batak, Lampung, Bali dan Nias adalah usaha mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya (laki-laki), karena keturunan laki-laki sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris orangtuanya (bapaknyanya) maupun suaminya. Menurut hukum adat Batak (patrilineal) anak yang lahir dari perkawinan bapak dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak mewaris dari harta

orangtuanya bapak baik harta asal atau bawaan maupun harta pencaharian (harta bersama) meskipun anak luar kawin tersebut adalah laki-laki. Anak luar kawin itu hanya berhak mendapat harta asal atau harta bawaan dari orangtuanya (ibunya) dan kerabat ibunya.

Berdasarkan wawancara dengan Aden Manurung, Kepala Adat Batak Toba, pada tanggal 11 Oktober 2012, menyatakan apabila dalam perkawinannya atau dalam keluarga mempunyai anak luar kawin dan anak sah, yang berhak mendapat harta waris dari orangtuanya adalah anak yang sah dari perkawinan bapak dan ibunya. Sedangkan anak luar kawin tidak mendapat harta dari orangtuanya bapaknyanya, namun anak luar kawin juga wajib dilindungi misalnya mendapatkan pendidikan, kasih sayang dan lain sebagainya.

Keterangan narasumber yang lain, mengatakan bahwa apabila dalam keluarga orangtua yang tidak mempunyai anak sah akan tetapi juga mempunyai anak luar kawin, dan anak luar kawin tersebut mempunyai perilaku yang baik terhadap keluarga bapak biologisnya, maka anak luar kawin dapat diberikan sedikit harta dari bapak biologisnya. Jika bapak biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat harta yang lebih banyak dari anak luar kawin.

Berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 menjelaskan, bahwa hukum adat di daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orangtua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak anak luar kawin merupakan *serah lepas* dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak anak luar kawin. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak-anak sah dan anak-anak luar kawin.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Pada masyarakat yang bersistem matrilineal seperti di Minangkabau yang menarik garis keturunan ibu

atau perempuan, sehingga anak perempuan dianggap sebagai penerus keturunan ibunya. Berkaitan dengan ahli waris, anak laki-laki dan perempuan mendapat pembagian harta peninggalan dari ibunya ibunya. Sedangkan harta pencaharian suami tidak diwaris oleh anak-anaknya sendiri melainkan diwaris oleh saudara-saudara perempuan dan keponakan perempuan sekandung dari suaminya. Namun dalam realitanya atau berdasarkan perkembangan zaman, harta pencaharian suami terkadang dihibahkan kepada anak-anaknya.

Pada masyarakat matrilineal kedudukan anak luar kawin dalam hukum adat di Minangkabau hanya ada hubungan dengan ibunya dan kerabat ibunya. Kedudukan anak luar kawin dianggap bukan ahli waris dari bapak biologisnya, karena anak luar kawin dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, sehingga anak luar kawin hanya ada hubungan dengan ibu atau dengan kerabat ibunya saja.

Masyarakat parental yang ada di Jawa, Aceh, Kalimantan, hak mewaris menurut masyarakat parental mengoperkan harta warisan, yaitu diberikan kepada keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Apabila dalam sebuah rumah tangga ada anak sah dan anak luar kawin, maka yang berhak terhadap warisan orangtuanya adalah anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin dalam rumah tangga tersebut hanya berhak terhadap harta asal dari ibunya. Namun orangtuanya mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak sah dan anak luar kawin dalam membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak luar kawin yang belum dewasa.

Berdasarkan Putusan Makamah Agung, tanggal 3 September 1958 Reg No. 216 K/SIP/ 1958 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak di luar perkawinan.

Di kalangan masyarakat adat Jawa khususnya di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, orangtua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika bapak biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak

sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris dari bapak biologisnya tidak sebanyak anak sah yang sah (Sri Wahyuni, 2006:52).

Berdasar Putusan Pengadilan Negeri Purworejo, tanggal 6 Oktober 1937, menyatakan anak luar kawin menurut hukum adat tetap berhak atas harta warisan yang ditinggalkan dari keluarga ibunya sendiri. Tetapi hak waris anak luar kawin itu terbatas pada harta warisan keluarga bapak biologisnya yang berasal dari harta pencaharian bukan harta pusaka.

Dalam hal tersebut di atas dikuatkan dalam Putusan Makamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Mei 1958 Nomor 82 K/SIP/1957 yang menyatakan, bahwa anak luar kawin tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah yang sah.

Sehubungan dengan Putusan Makamah Agung tanggal 18 Maret 1959, yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta *gono gini* (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya.

Pembagian warisan terhadap anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah didasarkan pada *asas parimirma* dengan dasar *welas asih* dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya. Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga bapak biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh bapak biologisnya (Hilman Hadikusuma, 1995:68).

Anak luar kawin juga berhak terhadap harta warisan dari ibunya, yang harus diperhitungkan oleh keturunan lainnya dan tidak dapat dikesampingkan. Namun pemberian dan pembagiannya didasarkan pada kerelaan atau pelaksanaan dari keinginan almarhumah ibu kandungnya. Permasalahan yang ada terkait dengan hak waris anak luar kawin pada pembagian harta milik bapak biologisnya adalah keberatan dari keturunan lain yang berkedudukan sebagai anak sah dari pihak bapak biologisnya.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961

menyatakan bahwa, berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak-anak luar kawin.

Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan menurut hukum waris adat, dimana dalam menyelesaikan perkara yang sama yang timbul di kemudian hari, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan menjadi pertimbangan bagi para hakim untuk memutus dan menyelesaikan masah yang ada.


Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012, maka telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan orang yang diduga sebagai bapaknya biologis dari anak luar kawin tersebut.

Dengan adanya beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terlihat adanya perubahan kedudukan anak luar kawin dalam hubungannya dengan kedudukannya

sebagai pewarisan. Kedudukan anak luar kawin sebelum adanya yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bukan sebagai ahli waris harta peninggalan dari bapak biologisnya, namun setelah adanya beberapa yurisprudensi, kedudukan anak luar kawin ditetapkan sebagai ahli waris. Perubahan tersebut didorong oleh kekuatan dari luar, yaitu negara melalui pengadilan terhadap peristiwa tertentu.

Berkaitan dengan kedudukan anak dalam sistem hukum kekerabatan adat, maka dapat ditunjuk dengan gambar skema sebagai berikut:

Gambar 1 Kedudukan Anak Luar Kawin (Patrilineal)



Berdasarkan gambar 1 Kedudukan anak luar kawin dalam sistem kekerabatan patrilineal disebut dengan anak tidak sah, karena anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak kawin. Pada masyarakat patrilineal, oleh sebab itu selalu diusahakan agar tidak

Tabel 1 Kedudukan Anak Sah

Patrilineal	Matrilineal	Parental/Bilateral
<p>Anak sah:</p>	<p>Anak sah:</p>	<p>Anak sah:</p>
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batak (patrilineal murni): <ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris: Semua anak laki-laki menjadi ahli waris (C, E), sedangkan anak perempuan (D) bukan sebagai ahli waris. - Penerus keturunan: Semua anak laki-laki (C, E), sedangkan anak perempuan (D) bukan sebagai ahli waris. • Bali (patrilineal beralih-alih) yaitu: Sekalipun dalam perkawinan/keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tidak menjadi masalah karena anak perempuan dengan diupacarai <i>sentane rajeg</i> dapat berubah status menjadi laki-laki. 	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minangkabau: <ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris: Anak laki-laki dan perempuan (C, D, E) menjadi ahli waris dari harta warisan ibunya. Apabila ayahnya mempunyai harta peninggalan maka yang mewaris adalah saudara dan keponakan perempuan dari ayahnya. - Penerus keturunan: Semua anak perempuan (D). 	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jawa, Aceh, Kalimantan : <ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris: Semua anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orangtuanya. - Penerus keturunan: Semua anak laki-laki dan semua anak perempuan sebagai penerus keturunan.

Simbol dalam hukum adat: \triangle = Laki-laki \circ = Perempuan


terjadi, adanya seorang ibu yang melahirkan di luar perkawinan. Karena merupakan salah satu pelanggaran adat dan harus dikeluarkan dari adat. Ada solusi-solusi dalam seorang perempuan hamil tanpa perkawinan, maka kerabat perempuan mencari seorang laki-laki yang mau mengawininya, agar kelak anak yang akan dilahirkan akan mendapat status sebagai anak sah. Pada masyarakat patrilineal kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis).

Berdasarkan perkembangan zaman dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, kedudukan anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971: hukum adat di daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orangtua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak anak luar kawin merupakan “*serah lepas*” dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak anak luar kawin. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak anak sah dan anak anak luar kawin.

Kedua, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menyatakan bahwa, hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Gambar 2 Kedudukan Anak Luar Kawin (Matrilineal)




Berdasarkan Gambar 2, apabila dipandang dari segi hukum adat yang bercorak matrilineal, maka seorang ibu yang tidak kawin dan melahirkan anak (anak luar kawin), maka dalam hubungan hukum anak

luar kawin tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Hal semacam ini dalam lingkungan adat matrilineal sangat dicela. Oleh sebab itu selalu diusahakan akan hal tersebut jangan terjadi.

Biasanya seorang gadis hamil itu diusahakan dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, akan tetapi ini tidak selalu memungkinkan tetapi masyarakat menganggap cukup apabila telah kawin, meskipun laki-laki yang mengawini itu sudah jelas bukan laki-laki yang menghamilinya.

Gambar 3 Kedudukan Anak Luar Kawin (Parental/Bilateral)



Anak luar kawin yang sering disebut istilah dengan anak kampang, anak haram jadah, anak *kowar* adalah anak yang dilahirkan dari perbuatan orangtuanya yang tidak menurut ketentuan agama dan hal ini dapat dikatakan sebagai melanggar hukum adat (Jawa).

Pada masyarakat parental, kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya saja dan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis). Berdasarkan beberapa Putusan Makamah Agung, menyatakan, bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan, menurut hukum adat waris di Jawa (parental) hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam harta peninggalan keluarga dari pihak ibu. Seorang anak tersebut menurut hukum dianggap tidak mempunyai bapak. Terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan anak yang sah dengan anak di luar perkawinan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan anak luar kawin berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral menyatakan, bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan dengan seorang laki-laki. Kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya dan menjadi ahli waris dari ibunya.

Oleh karena itu anak luar kawin bukan sebagai ahli waris dari bapaknya (biologis).

Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kedudukan luar kawin, awalnya dalam hukum adat tidak mengakui hak mewaris bagi anak anak luar kawin. Namun dengan adanya yurisprudensi berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak-anak sah dan anak anak luar kawin.

Rekomendasi

Lembaga peradilan yang ada di Indonesia khususnya para hakim perlu mempertimbangkan kembali kedudukan anak luar kawin dalam persoalan pemberian harta warisan dari orangtuanya (bapak biologisnya).

Perlu adanya peran aktif dari kepala adat, kepala desa, tokoh agama dan aparaturnegara yang berhubungan langsung dengan masyarakat mensosialisasikan tentang perkawinan yang sah dan diakui negara adalah cara yang terbaik, karena dengan perkawinan yang sah maka anak yang akan dilahirkan mempunyai kedudukan sebagai penerus keturunan dan mempunyai hak mewaris dari harta orangtuanya (ahli warisnya).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Haar, Ter. 1999. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

_____. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditia Bakti.

_____. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Muhammad, Bushar. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Roro, Fiska Silvia Raden, Erni Agustin dan Ellyne Dwi Poespasari. 2013. *Kedudukan Ahli Waris dan Praktik Penghitungan Harta Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Surabaya: Revka Petra Media.

Wahyuni, Sri. 2006. *Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali*. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Wignjodipoera, Soerojo. 1994. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 82K/SIP/1957.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216K/SIP/1958.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin.